



PUTUSAN
Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

PT MONDELEZ INDONESIA TRADING, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta 12510, yang diwakili oleh Sintawati Kusumawardani, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4992/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113378.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Terbanding (Rp)	Pembatalan (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	88.370.322.987,00	67.280.024.383,00	21.090.298.604,00
Harga Pokok Penjualan	11.349.176.916,00	(230.671.754,00)	11.118.505.162,00
Laba Bruto	77.021.146.071,00	0,00	9.971.793.442,00
Biaya Usaha	57.036.532.712,00		57.036.532.712,00
Penghasilan neto dalam negeri	19.984.613.359,00	0,00	(47.064.739.270,00)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	(18.230.614.217,00)	55.716.705.022,00	37.486.090.805,00
Penyesuaian Fiskal			
Penyesuaian Fiskal Positif	10.751.759.390,00	0,00	10.751.759.390,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	2.152.234.725,00	110.473.178,00	2.262.707.903,00
Jumlah	8.599.524.665,00		8.489.051.487,00
Jumlah Penghasilan Neto	10.353.523.807,00		(1.089.596.978,00)
Penghasilan Kena Pajak	10.353.523.807,00		0,00
PPh Terutang (Tarif x 9)	2.588.380.750,00		0,00
Kredit Pajak:			
a. PPh Pasal 23	1.504.140.246,00		1.504.140.246,00
b. PPh Pasal 25	332.019.000,00		332.019.000,00
Jumlah Kredit Pajak	1.836.159.246,00		1.836.159.246,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	752.221.504,00		1.836.159.246,00
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	361.066.322,00		0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	1.113.287.826,00		(1.836.159.246,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113378.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00237/KEB/MPJ.07/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/056/15 tanggal 14 Desember 2015 atas Nama: **PT**



Mondelez Indonesia Trading, NPWP: 02.058.868.7-056.000, beralamat di: Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510, dan menghitung kembali jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	83.205.142.498
2	Harga Pokok Penjualan	11.118.505.162
3	Laba Bruto	72.086.637.336
4	Biaya Usaha	57.036.532.712
5	Penghasilan neto dalam negeri	15.050.104.624
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	(18.230.614.217)
7	Penyesuaian Fiskal	8.599.524.665
8	Jumlah Penghasilan Neto	5.419.015.072
9	Penghasilan Kena Pajak	5.419.015.000
10	PPh Terutang	1.354.753.750
11	Kredit Pajak	1.836.159.246
12	Pajak yang tidak/kurang dibayar	(481.405.496)
15	Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
16	PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(481.405.496)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113378.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 20 Juni 2019 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Positif atas Peredaran Usaha-Ekualisasi dengan penyerahan PPN sebesar Rp6.398.138.872, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113378.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 20 Juni 2019 terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Positif atas Peredaran Usaha-Ekualisasi dengan penyerahan PPN sebesar Rp6.398.138.872, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
Dengan mengadili sendiri:
3. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku :
 - a). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00237/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013, dengan segala akibat hukumnya; dan
 - b). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/056/15 tanggal 14 Desember 2015, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Penghasilan Neto	(979.123.800)
Kompensasi Kerugian Fiskal	-
Penghasilan Kena Pajak	(979.123.800)
Pajak Terutang	-
Kredit Pajak	1.836.159.246
Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar	(1.836.159.246)

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 1.836.159.246,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00237/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor : 00017/206/13/056/15 tanggal 14 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.058.868.7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp481.405.496,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif peredaran usaha berdasarkan ekualisasi dengan SPT Masa PPN sebesar Rp6.398.138.872,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi positif peredaran usaha berdasarkan ekualisasi dengan SPT Masa PPN sebesar Rp6.398.138.872,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta telah memberikan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak dalam mengedepankan asas *Audi Et Alteram Partem* melalui hasil pelaksanaan uji bukti, sehingga substansi yang telah diputus Majelis Hakim sudah benar. Hal ini didukung dengan pengakuannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga **mengakui** nilai DPP dalam SPT PPN yang digunakan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan ekualisasi telah benar, namun atas kelebihan nilai yang menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terjadi karena *adjustment* yang tidak dilakukan pembetulan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp481.405.496,00; dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1	Peredaran Usaha	83.205.142.498
2	Harga Pokok Penjualan	11.118.505.162
3	Laba Bruto	72.086.637.336
4	Biaya Usaha	57.036.532.712
5	Penghasilan neto dalam negeri	15.050.104.624
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	(18.230.614.217)
7	Penyesuaian Fiskal	8.599.524.665



8	Jumlah Penghasilan Neto	5.419.015.072
9	Penghasilan Kena Pajak	5.419.015.000
10	PPH Terutang	1.354.753.750
11	Kredit Pajak	1.836.159.246
12	Pajak yang tidak/kurang dibayar	(481.405.496)
15	Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
16	PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	(481.405.496)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MONDELEZ INDONESIA TRADING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020